



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Front Office memeriksa berkas/dokumen permohonan izin. Apabila tidak lengkap dan atau tidak benar maka dikembalikan kepada pemohon. Bagi berkas yang telah benar dan lengkap diinput , diterbitkan tanda terima berkas dan disediakan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi bersama Kantor Pertanahan melakukan cek lokasi, jika tidak terjadi permasalahan, dilanjutkan proses permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan ke Kantor Pertanahan.4. Kantor Pertanahan memberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan, dibuatkan BA Rapat Koordinasi dan disampaikan kepada Kabid Perizinan5. Kabid Perizinan menyediakan BA hasil Rapat Koordinasi kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan/penolakan terhadap Izin Lokasi.6. Kepala Dinas memberikan disposisi tentang ditolak/diterimanya Izin Lokasi kepada Kabid Perizinan7. Kabid Perizinan memerintahkan Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk menerbitkan Izin Lokasi atau membuat surat penolakan.

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Kasi Penetapan dan Penerbitan menyediakan Izin Lokasi atau surat penolakan kepada Kabid Perizinan untuk diparaf. 9. Kabid Perizinan memberikan paraf terhadap Izin Lokasi atau surat penolakan dan disediakan kepada Sekretaris 10. Sekretaris memberikan paraf pada Izin Lokasi atau surat penolakan dan disediakan kepada Kepala Dinas 11. Kepala Dinas menandatangani Izin Lokasi atau Surat penolakan dan diserahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk ditindaklanjuti. 12. Kasi Penetapan dan penerbitan memberi penomoran, stempel, dan mengarsip, serta menyerahkan Izin Lokasi atau Surat Penolakan kepada Front Office 13. Front Office menyerahkan Izin Lokasi/Surat Penolakan Izin Lokasi kepada pemohon
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup; b. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila dikuasakan; c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan; d. Izin Prinsip; e. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP); f. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket apabila pemohon Badan Hukum; g. Proposal rencana kegiatan teknis; h. Sketsa lokasi yang dimohon; i. Fotocopy dasar penguasaan tanah; j. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan; k. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotocopy, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Lokasi
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmtsptemanggung@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001